



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 140 / / HK / 2017

TENTANG

TIM PEMBINA PENYUSUN LAPORAN INVENTARISASI
SWADAYA MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu disusun laporan inventarisasi pelaksanaan swadaya masyarakat ;
- b. bahwa untuk mewujudkan swadaya masyarakat dalam pembangunan yang valid perlu dilakukan pembinaan dengan melibatkan lintas sektor ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pembina Penyusun Laporan Inventarisasi Swadaya Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3373);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14) ;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Penyusun Laporan Inventarisasi Swadaya Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan materi pembinaan ;
 - b. Memberikan acuan teknis tentang tata cara penyampaian laporan ;
 - c. Memberikan motivasi – motivasi agar peserta bersedia menyampaikan laporan ;
 - d. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Buleleng melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 ;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
6. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
7. Yang bersangkutan
8. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 140/ /HK/2017
TANGGAL :
TENTANG : TIM PEMBINA PENYUSUN LAPORAN
INVENTARISASI SWADAYA
MASYARAKAT KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PEMBINA PENYUSUN LAPORAN INVENTARISASI
SWADAYA MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

- Penasehat : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Asisten Administrasi Pemerintahan
Setda Kabupaten Buleleng
- K e t u a : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan
dan Keswadayaan Masyarakat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Bappedalitbang Kabupaten
Buleleng
2. Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kawasan
Perdesaan pada Dinas PMD
Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Seksi Keswadayaan
Masyarakat pada Dinas PMD
Kabupaten Buleleng
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa pada Dinas
PMD Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Seksi Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
PMD Kabupaten Buleleng

6. Kasi Pembangunan Kecamatan se –
Kabupaten Buleleng.
- Staf Administrasi : 1. Made Aryana
2. Putu Mandalini, S.TP

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA